

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Umat Islam dalam kehidupan kesehariannya tidak terlepas dari sosialisasi antar manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang sangat beragam, karena itu Allah telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong dalam segala urusan untuk kepentingan hidup masing-masing baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, atau usaha-usaha yang lain untuk memenuhi kepentingan sendiri maupun kepentingan masyarakat umum, dengan demikian akan tercipta kehidupan masyarakat yang teratur dan juga tali silaturahmi sesama muslim akan tetap teguh terjaga.¹

Perlu digaris bawahi bahwa dalam sejarah peradaban hukum kaum muslimin dari zaman Rasulullah sampai sekarang ini bahwa pandangan hidup masyarakat itu berubah-ubah dengan berubah zaman dan tempatnya. Dan oleh karena syari'at dan hukum Islam merupakan gambaran dari pada masyarakat-masyarakat kaum muslimin itu, Pengaruhnya ternyata dalam perbedaan paham tentang Syari'at Islam dan memahaminya karena berbeda masa dan tempatnya, sehingga kita lihat kaum muslimin itu berbeda coraknya, karena berbeda adat dan kebiasaannya, Atas dasar ini terjadilah perbedaan paham. terutama dalam menafsirkan dan memahami ayat-ayat Al-Qur'an serta bermacam-macam Sunnah, untuk menetapkan hukum. Perbedaan paham ini dalam Syari'at Islam memang banyak, yang kemudian melahirkan Mazhab-Mazhab, tentunya untuk zaman sekarang ini sangat tidak mungkin mempelajari islam dari sumbernya langsung tanpa melalui mazhab-mazhab yang

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet ke-7, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2015), 278.

telah termashur dan banyak diikuti kaum muslimin diseluruh dunia seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, tentunya bermazhab sangat diperlukan dalam beragama karena agama adalah sanad, jika agama tanpa sanad maka tidak sah dan batal lah keilmuan seseorang tersebut, adapun jika dilihat dari segi akademisi jika seseorang tersebut dalam mendapatkan ilmu agama tidak bersanad maka ilmu agama seseorang tersebut jelas tidak dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah karena tidak jelas dari mana faham dan ilmu terbut didapat jika tanpa sanad, oleh karena itu dari seluruh referensi-referensi yang di dapat menurut hemat penulis adalah bersanad wajib dalam beragama dewasa ini, oleh karena itu pengkajian tentang bermazhab sangat perlu dibahas dalam skripsi ini.²

Hukum Islam sendiri mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, hal tersebut disebut *mu'alamah*. Sedangkan dalam hal hubungan manusia dengan Tuhannya disebut ibadah baik itu عبادة مهذوه yaitu ibadah yang tata cara, syarat dan rukunnya telah ditentukan oleh nash al-Qur'an dan al-Hadis seperti sholat maupun عبادة غويرو مهذوله.yang tata cara, syarat dan rukunnya belum ditentukan secara *spesifik* seperti jual beli. Karena agama Islam sendiri merupakan agama yang sempurna (*komprehensif*) yang mengatur aspek kehidupan manusia baik akidah, ibadah, akhlaq, maupun *muamalah*.³

Dalam bidang *muamalah*, hukum Islam sendiri tidak membatasi manusia untuk melakukan berbagai hal dalam bidang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, selama tidak melanggar hukum-hukum Islam. Dalam hal demikian manusia bebas melakukan

² AboebakarNajteh, *Perbandingan Mazhab Ilmu Fiqh Dalam Lima Mazhab*.cet ke-1 (ttp.:Islamic research institute,1977), 8.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet ke-4 (Jakarta:PT Fajar Inter Pratama Mandiri, 2016), 5.

kegiatan muamalah.hal ini sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29.

المؤمنين، لا تستهلك ممتلكات بعضها البعض عبثاً، إلا بطريقة التجارة التي تساوي لك

"hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu".⁴

Dewasa ini salah satu bagian muamalah yang tidak bisa ditinggalkan adalah jual-beli, dari berbagai sumber yang penulis pahami sebagai perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara suka rela antara kedua belah pihak yang telah telah disepakati dan dibenarkan oleh *syara'*.⁵Jadi karena memang kegiatan sehari-hari memerlukan jual beli untuk kehidupan manusia, bahkan Rasulullah menyarankan umatnya berdagang untuk memperoleh harta yang halal untuk memenuhi kehidupan kehidupan sehari-hari, oleh karena itu dalam hal jual beli Islam mengatur syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut sah dan halal bagi seorang muslim, pada intinya jual beli adalah tukar menukar barang, hal ini telah dipraktikan sejak zaman masyarakat primitif ketika uang belum digunakan untuk tukar menukar barang atau lebih dikenal dengan sistem barter yang dalam istilah fiqh *muamalah* disebut *ba'i al-muqayyadah*.⁶ Uang sendiri pada mulanya dibuat oleh manusia hanya sebagai alat tukar untuk mempermudah proses jual beli.⁷

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: pelita III,1981), 122.

⁵ Hendi Suhendi,*Fiqh Muamalah*, cet ke-1(Depok:PT rajagrafindo persada,2017), 68.

⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, 101.

⁷ Musa Asy'arie, *Filsafat Ekonomi Islam*, cet ke-1(Yogyakarta:lembaga study filsafat Islam,2015), 248.

Jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan hukum Islam tentunya tidak sah dan batal sehingga jual beli tersebut haram untuk umat Islam, adalah jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun akan menimbulkan riba, penipuan, judi, dan kejahatan. Di antara sebab rusak dan sahnya jual beli ada sebagian yang bersifat umum dan ada pula yang bersifat khusus, jadi tentunya hukum dari akad jual beli pun ada yang bersifat umum ada yang bersifat khusus.⁸

Mengenai syarat dan rukun yang umum ditetapkan hukum Islam ada juga syarat khusus untuk sesuatu yang khusus pula seperti jual beli emas dan perak, jual belinya memiliki syarat yang khusus yaitu harus secara tunai hal ini terdapat dalam beberapa sabda Rasulullah saw.yang melarang jual beli emas dan perak secara tidak tunai, seperti hadits dari Ubbadah dari Ibnu Abbas ra. :

من عبادة من ابن عباس ر.ع. سمعت رسول الله. يحظر بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والقمح

بالقمح والشعر بالشعر والتمور مع التمور والملح بالملح إلا بقدر ما يتم نقدا ثم من يضيف أو يطلب

المزيد فهو بالفعل قد فعل الربا

“Saya mendengar Rasulullah saw. Melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurmadengan kurma,garam dengan garam, kecuali sama banyaknya dan dilakukan dengan tunai, maka barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia sesungguhnya telah melakukan riba.”⁹

Sedangkan riba sendiri secara jelas telah diharamkan dalam Al-qur’an surat Al-Baqarah [2]:275.

⁸Ibnu Rusyid, *Bidayatu’l Mujtahid* Terj. M.A.Abdurrahman,A.Haris Abdullah, cet. ke-1, (Semarang: Asysyifa’,1990),1.

⁹Ibnu Rusyid, *Bidayatu’l Mujtahid*..., 10

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.¹⁰

Ayat diatas juga dipertegas dengan QS. Ali Imran ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً يَوْمَ تُقَامُوا لِلَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlibat ganda”.¹¹

At-Thabari menyatakan, berdasarkan riwayat yang diterima dari Mujtahid dan Atha’ bahwa ayat 130 surah Ali Imran ini turun berkaitan dengan adanya praktik riba masa jahiliyah.¹²

Ibnu Mujahid dan Qatadah memiliki penafsiran yang sama, keduanya merupakan ahli tafsir sekaligus ahli *qira’ah* generasi *tabi’in*, beliau mengatakan dulu pada zaman jahiliyah apabila ada seseorang ingin meminjam ke orang lain maka dikatakanlah jika kamu meminjam dengan waktu sekian maka kamu harus mengembalikan sekian, dari perkataan tersebut Abu Qatadah menjelaskan bahwa adanya penambahan jumlah hutang dalam waktu tertentu semakin lama penundaan tersebut semakin bertambah pula utang tersebut.

Sehubungan dengan adanya hadis-hadis tentang larangan menjual emas dan perak secara tidak tunai sedangkan sekarang ini banyak transaksi masyarakat yang memperjual belikan emas secara tidak tunai maka Majelis Ulama’ Indonesia memandang perlunya

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Putaka Agung Harapan, 2006), 58.

¹¹ *Ibid.*, 59.

¹² Ahmad Zahra, *Fiqh Kontemporer Kupas Tuntas 111Isu Terbaru Dalam Hukum Islam*, cet. ke-1 (tp: PT Waf Media Kreativa, 2017), 232.

adanya fatwa tentang hal tersebut, maka DSN MUI mengeluarkan fatwa no: 77/DSN/MUI/V2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai yang diresmikan pada tanggal 03 juni 2010 yang pada awalnya adalah bentuk surat permohonan dari bank Mega Syariah No: 001/BMS/DPS/1/10 tanggal 05 januari 2010 perihal permohonan fatwa murabahah emas.¹³

Karena pada hakikatnya Islam sangat melarang keras adanya praktik riba dan sebagai solusinya diberikan beberapa alternatif untuk menghindari praktik riba yaitu seperti pembiayaan lewat penyertaan modal (*equity financing*), membuat saluran untuk penyertaan modal (*sole proprietorship*), kemitraan (*partnership*), *mudharabah*, *musyarakah*, dan perusahaan perseroan, serta koperasi.¹⁴

Karena para ahli lembaga keuangan syariah sejauh ini telah gagal dalam memberi pengganti bunga yang praktis, sederhana, dan dapat dipraktikan, satu-satunya sukses yang kita capai untuk saat ini barulah sekedar merubah nama bunga menjadi laba, *deviden*, *mark up*, biaya pelayanan, komisi, *fee*, serta penggunaan istilah Islami seperti *mudarabah*, *syirkah*, *profit-loss sharing*, dan sebagainya. Pasalnya lembaga keuangan tetap memberikan bunga kepada deposan mereka dan menarik bunga dari para pengutang dengan berbagai nama, perlu diketahui bahwa salah satu bentuk rekayasa yang dilakukan pedagang guna melanggar hukum riba ialah transaksi '*inah*'.¹⁵

¹³ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Fatwa Keuangan Syariah*, cet ke-1 (Jakarta: penebit erlangga, 2014), 430.

¹⁴ Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam*, cet ke-1 (Bandung: PT remaja rosdakaryaoffset, 2016), 330.

¹⁵ Muhammad Arifin bin Badri, *Riba Dan tinjauan Kritis Perbankan Syariah Penjelasan Secara Rinci Mengenai Macam-Macam Riba Dan Contohnya Pada Zaman Ini*, cet ke1 (Jakarta: pustaka dhiya'ul ilmi, 2018), 43. Sebagai contoh perubahan nama-nama bunga tersebut adalah sebagai berikut: Laba atau deviden yang dibagikan kepada pemegang saham atau dalam istilah lembaga keuangan biasanya disebut dengan nama nasabah adalah sejumlah keuntungan atas saham atau uang yang diikuti sertakan pada suatu lembaga dan sebagai imbal baliknya maka pemilik modal, saham, atau uang menerima keuntungan atas asset mereka tersebut hal ini sama seperti bunga yang

Sedangkan *ba'i al 'inah* sendiri telah ada sejak zaman dulu seperti yang disampaikan oleh Aisyah ra, dari 'Aliyah, dia mengatakan: pada suatu saat aku sedang berada di dekat Aisyah ra. Kemudian datang Ummu Mahabbah, yang serta merta bertanya kepadanya, "wahai Ummul Mukminin, apakah engkau mengenal Zaid bin Arqam?" Aisyah pun menjawab "ya." Ummul Mahabbah berkata "sesungguhnya aku pernah menjual kepadanya seorang budak wanita seharga 800 dengan pembayaran dihutang hingga ia menerima jatahnya (daribaitul mal) dan kemudian hari ia hendak menjual kembali budak tersebut, maka aku pun membelinya kembali dengan harga 600 dengan pembayaran kontan," maka Aisyah berkata kepadanya "alangkah buruk apa yang engkau beli dan apa ia beli, sampaikan lah kepada Zaid bahwa ia telah mengugurkan jihadnya bersama Rasulullah bila ia tidak bertaubat." (HR. Ad-Daruquthnidan Al-Baihaqi).¹⁶

Dalam Fatwa no: 77/DSN/MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai tersebut DSN MUI menghukumi *jaiz* atau boleh melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai tersebut, hal ini berdasarkan pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Ibnu Taimiyah dimana kedua ulama' besar tersebut dalam karya-karya beliau membolehkan transaksi jual beli emas secara tidak tunai dengan beberapa syarat diantaranya adalah dalam ini emas tidak menjadi *tsaman* atau harga (uang) akan tetapi emas menjadi *sil'ah*

diberikan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya kepada para nasabahnya. Sedangkan dalam lembaga keuangan yang berbasis syariah adalah *ba'i al 'inah*, contoh transaksi *'inah* adalah: A menjual barang dagangan (misalnya seekor sapi) kepada B yang sedang membutuhkan uang, seharga Rp.2.000.000,- dengan pembayaran dihutang selama 5 bulan, setelah transaksi jual beli ini selesai dan sapi berpindah tangan kepada pembeli yaitu B, kemudian B menjual kembali sapi tersebut kepada A seharga Rp.1.500.000,- dengan pembayaran kontan. Sehingga pada gambaran transaksi ini A berhasil mendapatkan kembali sapi dan mendapatkan bunga riba sebesar Rp.500.000,- atas piutangnya. Praktek utang piutang demikian itu sering terjadi di beberapa lembaga keuangan syariah dalam kemasan berbagai akad seperti *ijarah muthahiyah bitamlik*.

¹⁶ Muhammad Arifin bin Badri, *riba dan tinjauan...*, 44.

atau barang yang diperdagangkan seperti halnya dengan barang lain, sehingga memperjual belikan emas secara tidak tunai tidak dihukumi riba.¹⁷

Sedangkan dalam teks nash Al-Qur'an dan hadis menyatakan bahwa hukum jual beli emas secara tidak tunai tidak diperbolehkan seperti apa yang di sampaikan oleh Rasulullah dalam hadits Abu Sa'id dengan *lafazh*, “ emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, korma dengan korma, garam dengan garam, yang semisal dari tangan ke tangan (kontan)”. Dalam kita syarh sunnah di jelas bahwa ulama' sepakat riba berlaku pada ke enam jenis ini yang disebutkan *nash*-nya dalam *alhadits*.¹⁸ jadi hal ini secara terang benderang bertentangan dengan apa yang di fatwakan oleh Dewan Syariah Nasional yang mengatakan bahwa jual beli emas secara tunai diperbolehkan atau *jaiz*, hal ini tentunya akan membuat bingung sebagian pelajar dan akademisi yang mendalami hukum hukum Islam dikarenakan perbedaan pendapat antara ulama' kontemporer seperti Dewan Syariah Nasional dan para ulama' terdahulu seperti para ulama' mazhab, padahal jika ditelusuri para ulama' kontemporer di Indonesia ini adalah pengikut dari ulama'-ulama' terdahulu seperti para imam mazhab dan juga pengambilan dasar-dasar hukum pun hampir sama dengan para ulama' imam mazhab yaitu menggunakan dalil-dalil *nash Al-Qur'an* dan *Al-hadis* akan tetapi dari dasar-dasar yang sama tersebut ternyata menghasilkan fatwa yang berbeda antara ulama'-ulama' mazhab dan ulama'-ulama' kontemporer masa kini seperti Dewan Syariah Nasional, hal ini tentunya perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kerancuan bagi para pelajar. Karena memang secara kasat mata fatwa DSN MUI telah menyalahi salah satu sumber hukum

¹⁷ Dewan Syariah Nasional MUI, *himpunan fatwa...*, 428.

¹⁸ Syaikh Siddiiq Hasan Khaan, *fiqh Islam dari al-kitab dan as-sunnah*, cet ke-1 (Jakarta:griya ilmu, 2012), 50.

islam yatu *al-hadis* dimana pada saat dimintai fatwa oleh Bank Mega Syariah tentang *murabahah* emas DSN MUI memberikan fatwa bahwa hukum jual beli emas secara tidak tunai adalah *jaiz* atau boleh hal ini sangat bertentangan dengan mayoritas ulama' empat mazhab sekaligus bertentangan dengan *hadis* Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa hukum jual beli emas secara tidak tunai adalah haram, hal ini tentunya akan membuat masyarakat meragukan *kredibilitas* dari DSN MUI sendiri, sehingga masyarakat akan cenderung mengabaikan, menolak, dan tidak menjalankan fatwa DSN MUI ini sebagaimana mestinya, oleh karena itu disini penulis menganggap perlu pembahasan dan penelitian sebagai skripsi yang berjudul “STUDI KOMPARASI FATWA DSN MUI NO : 77/DSN/MUI/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI DAN PENDAPAT ULAMA' EMPAT MAZHAB” agar masyarakat bisa mengetahui apakah fatwa dari DSN MUI ini bertentangan dengan mayoritas pendapat ulama' empat mazhab atau tidak.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Nasional No: 77/DSN/MUI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai ?
2. Bagaimana pendapat ulama' empat mazhab tentang jual beli emas secara tidak tunai ?
3. Bagaimana perbandingan fatwa DSN MUI No : 77/DSN/MUI/2010 Tentang jual beli emas secara tidak tunai dan pendapat ulama' empat mazhab tentang jual beli emas secara tidak tunai ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Nasional No: 77/DSN/MUI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pendapat ulama' empat mazhab tentang jual beli emas secara tidak tunai.
- c. Untuk mengetahui bagaimana perbandinganfatwa DSN MUI No: 77/DSN/MUI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai dan pendapat ulama'empat mazhab tentang jual beli emas secara tidak tunai.

2. Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Bisa mengetahui bagaimana fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Nasional tentang jual beli emas secara tidak tunai.
- b. Bisa mengetahui bagaimana pendapat ulama' empat mazhab tentang jual beli emas secara tidak tunai.
- c. Bisa mengetahui bagaimana perbandinganfatwa DSN MUI No: 77/DSN/MUI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai dan pendapat ulama'empat mazhab tentang jual beli emas secara tidak tunai.

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi Chairul Afnan yang berjudul : jual beli emas secara tidak tunai (kajian terhadap fatwa MUI nomor 77/DSN-MUI/V/2010). Skripsi ini adalah penelitian mengenai Majelis Ulama' Indonesia menetapkan fatwa tentang jual beli emas secara tidak tunai dari latar belakang sosiologis di tetapkannya fatwa tersebut dan juga dari segi landasan filosofis hukum yang di jadikan dasar dalam menetapkan fatwa tersebut, skripsi ini juga membahas tentang metode istinbat Dewan Syariah Nasional dalam merumuskan fatwa tersebut, dalam skripsi ini dikatakan bahwa selama emas tidak dijadikan sebagai alat tukar maka jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan hal ini seperti menyederhanakan pemikiran bahwa emas yang sekarang ini bukan merupakan alat tukar dalam masyarakat melainkan hanya berstatus sebagai perhiasan dan bukan merupakan komoditi ribawi jadi emas sah diperjual belikan secara kredit sama dengan barang-barang lainnya.¹⁹ skripsi ini mengarah kepada latar belakang fatwa Dewan Syariah Nasional yang dipengaruhi oleh beberapa alasan yaitu : pesatnya pertumbuhan ekonomi, ada pula latar belakang sosial politik yang mendukung kebijakan pemerintah dalam perbankan syariah yang juga merupakan jawaban atas permohonan fatwa oleh bank mega syariah untuk dijadikan pedoman dalam operasional dalam menjalankan perbankan syariah di Indonesia ini, letak perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis

¹⁹ Chairul afnan, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (kajian terhadap fatwa DSN MUI nomor /DSn/MUI/V/2010)*, (skripsi: UIN SUNAN KALIJAGA, 2013)

karang adalah skripsi ini menekankan pada peneliti tentang bagaimana latar belakang dan landasan filosofis dikeluarnya fatwa tersebut sedangkan skripsi yang penulis karang menekankan pada metode istinbat dan perbandingan fatwa Dewan Syariah Nasional dengan pemikiran ulama' empat mazhab.

2. Skripsi Vian Prasetyo yang berjudul “Studi Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Kebolehan Jual-Beli Emas secara Tidak Tunai”. penelitian tersebut menyimpulkan bahwa alasan kenapa DSN-MUI membolehkan jual beli emas secara tidak tunai adalah : DSNMUI tidak beristinbat secara langsung tetapi dalam memutuskan fatwa, mereka mengambil dari istinbāt terdahulu yang dilakukan oleh beberapa ulama mazhab yang membolehkan, kemudian dijadikan dalil rujukan dalam istinbāt mereka. Kedua, dalam istinbat DSN MUI menganggap bahwa pada kebudayaan masyarakat di Indonesia ini emas bukan lagi berfungsi sebagai alat tukar sehingga tata cara mentasharufkan emas pun tidak di hukuminya sebagai alat tukar, ini berarti emas di hukuminya seperti barang-barang lainnya.²⁰ perbedaan skripsi yang penulis tulis dan skripsi ini adalah pada objek yang dikaji, jika dalam skripsi ini hanya membahas tentang istinbat DSN MUI dan dalil-dalil yang digunakan untuk memperkuat fatwa tentang jual beli emas secara tidak tunai ini sementara penulis mengkaji tentang perbedaan fatwa antara fatwa DSN MUI dan pemikiran ulama' empat mazhab tentang jual beli emas secara tidak tunai ini.

²⁰ Vian prasetyo, *Study Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN/MUI/V/2010 Tentang Kebolehan Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, (skripsi: IAIN WALISONGO, 2013)

E. Sistematika Pembahasan

Berikut ini adalah sistematika pembahasan dalam skripsi ini supaya memudahkan pembaca untuk memahami isi dari penulisan skripsi ini, dengan sistem pembahasan sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan)

Dalam pendahuluan ini tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II (Pembahasan jual beli dan riba)

Dalam bab ini penulis membahas tentang berbagai teori-teori dalam hukum Islam, seperti teori tentang jual beli beserta rukun dan syarat-syaratnya, dan penjelasan mengenai riba beserta berbagai macam-macamnya.

BAB III (fatwa DSN MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai) Dalam bab ini menjelaskan tentang fatwa-fatwa dari DSN MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai beserta dasar hukum, dalil-dalil yang dijadikan pertimbangan oleh DSN MUI, kitab-kitab rujukan yang dijadikan penguat argumentasi fatwa DSN MUI, pendapat para ulama' mengenai jual beli emas secara tidak tunai.

BAB IV (Jual beli emas secara tidak tunai menurut ulama; empat mazhab)

Dalam bab ini berisikan biografi secara singkat para imam mazhab, berbagai sumber rujukan imam mazhab, metode cara ijtihad para imam mazhab dan pemikiran-pemikiran beliau tentang jual beli emas secara tidak tunai.

BAB (penutup dan kesimpulan)

Di dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan dari berbagai uraian di bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang dapat membangun penulis supaya bisa lebih baik lagi dalam menulis.